



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran; -----
2. Tempat lahir : Brussel; -----
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/1 Desember 1980; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalur I RT.010 RW.004 Kampung Simpang Perak
Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten
Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah berat kotoranya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; -----
 - 3 (tiga) buah mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam bernomor Polisi BM 5891 KY dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 dan Nomor Mesin 28D-3011859; -----Dirampas untuk Negara; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalur I RT. 010 RW.004 Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang berada di rumahnya dipanggil oleh Sisu (belum tertangkap) yang mengajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, karena saat itu istri Terdakwa tidak berada di rumah maka Terdakwa mengiyakan ajakan Sisu dan ternyata di kamar depan yang ditempati Saksi Suheri Als Heri Bin Udin dan Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) keduanya telah bersiap-siap menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa, Sisu, Saksi Heri dan Saksi Ardo bersama-sama menggunakan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Heri dan Saksi Ardo sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sisu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dan dibayar terlebih dulu menggunakan uang Saksi Heri dan Saksi Ardo, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sisu, Saksi Ardo menyimpannya dalam sebuah kotak hitam miliknya. Beberapa saat kemudian Sisu meminta Saksi Heri untuk mengantarnya ke daerah Simpang Perak Kabupaten Pelalawan dan Saksi Heri mengantarnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ardo dihubungi oleh Saksi Heri yang mengajak keduanya



menggunakan sabu-sabu di Gardu jaga kebun sawit Kelompok Tani Manggis, lalu Terdakwa bersama Saksi Ardo menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna Merah milik Sisu, sesampai di tikungan jalan keduanya bertemu dengan Saksi Heri lalu Terdakwa pamit pergi ke warung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang semula dipakai Saksi Heri, sementara Saksi Heri bersama Saksi Ardo menuju ke gardu jaga Kelompok Tani Manggis, di tengah perjalanan Terdakwa menyusul sehingga ketiganya bersama-sama melanjutkan perjalanan;

- Bahwa sesampai di Gardu jaga Kelompok Tani Manggis Saksi Ardo mengeluarkan kotak hitam berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kaca pirex dan beberapa buah plastik klip Merah, lalu Saksi Ardo membagi 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik bening klip Merah tersebut menjadi 2 (dua) paket dan dimasukkan dalam plastik bening lainnya, tiba-tiba datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor diikuti 1 (satu) mobil L300 pick up yang mengaku dari Polsek Kerinci Kanan, lalu Saksi Aansari, S.H., dan Saksi Andi Sukanto melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu polisi kembali menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip Merah didalam jok sepeda motor Yamaha Mio bernomor Polisi BM 5891 KY yang sebelumnya Terdakwa kendaraai, 1 (satu) buah kaca pirex bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 17 (tujuh belas) pipet kecil, 2 (dua) buah pipet kecil bening sebagai sendok dan 26 (dua puluh enam) plastik bening klip Merah. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Ardo dan Saksi Heri ketiganya mengakui barang-barang tersebut sebagai milik mereka yang akan digunakan untuk memakai sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dan tepatnya di kamar yang ditempati Saksi Heri bersama Saksi Ardo polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna Hitam kombinasi Silver beserta 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip Merah yang berisi plastik bening kecil klip Merah yang menurut Saksi Ardo milik Sisu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ardo dan Saksi Heri dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening klip Merah diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui berat kotornya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 77/14328.00/IX/2019 tanggal 8 November 2019, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya Positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.11.19.K.766 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan berdasarkan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening klip Merah diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Ardo diketahui berat kotornya 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,05 (nol koma nol lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 78/14328.00/IX/2019 tanggal 8 November 2019, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya Positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.11.19.K.767 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Gardu Jaga Areal Perkebunan Sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Saksi Aansari, S.H., Saksi Andi Sukanto dan beberapa anggota Polsek Kerinci Kanan melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkoba di sebuah areal perkebunan sawit Kampung Simpang Perak Jaya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Aansari, S.H., beserta tim melihat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Malik Als Ardo dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing Yamaha Mio warna Hitam dan Yamaha Jupiter MX warna Merah masuk ke area perkebunan sawit, lalu Saksi Aansari, S.H., beserta tim mengikuti ketiga orang tersebut yang kemudian duduk di Gardu jaga areal perkebunan sawit Kelompok Tani Manggis. Setelah mengamati Terdakwa dan kedua rekannya tersebut, Saksi Aansari, S.H., beserta Saksi Andi Sukanto mengamankan ketiganya dan melakukan pengeledahan di lokasi dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu polisi kembali menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip Merah didalam jok sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi BM 5891 KY yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 17 (tujuh belas) pipet kecil, 2 (dua) buah pipet kecil bening sebagai sendok dan 26 (dua puluh enam) plastik bening klip Merah. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Ardo dan Saksi Heri ketiganya mengakui barang-barang tersebut sebagai milik mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk memakai sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dan tepatnya di kamar yang ditempati Saksi Heri bersama Saksi Ardo polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna Hitam kombinasi Silver beserta 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip Merah yang berisi plastik bening kecil klip Merah yang menurut Saksi Ardo milik Sisu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ardo dan Saksi Heri dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening klip Merah diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa diketahui berat kotoranya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan berat pembungkus 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga berat bersihnya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 77/14328.00/IX/2019 tanggal 8 November 2019, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya Positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.11.19.K.766 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan berdasarkan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bening klip Merah diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Ardo diketahui berat kotoranya 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,05 (nol koma nol lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 78/14328.00/IX/2019 tanggal 8 November 2019, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya Positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.03.941.11.19.K.767 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalur I RT. 010 RW.004 Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang berada di rumahnya dipanggil oleh Sisu (belum tertangkap) yang mengajak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, karena saat itu istri Terdakwa tidak berada di rumah maka Terdakwa mengiyakan ajakan Sisu dan ternyata di kamar depan yang ditempati Saksi Suheri Als Heri Bin Udin dan Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) keduanya telah bersiap-siap menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa, Sisu, Saksi Heri dan Saksi Ardo bersama-sama menggunakan sabu-sabu di kamar Saksi Heri dan Saksi Ardo dengan cara menggisapnya/ditarik menggunakan mulut dari pipet yang tersedia, alat yang digunakan adalah bong yang dibuat sendiri dengan menggunakan botol minuman merk Aqua yang pada bagian tutupnya dilubangi kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet yang fungsinya untuk dihisap dan untuk memasang kaca pirex, setelah air pada botol Aqua mencapai pipet yang terpasang kaca pirex dan posisi pipet untuk dihisap tergantung tidak mengenai air dalam botol Aqua, kemudian dimasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex, lalu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak



Terdakwa membakar dengan mancis yang telah disiapkan pada kaca pirex yang berisikan sabu-sabu lalu menghisapnya menggunakan mulut sepanjang hisapan nafas secara bergantian dengan Sisu, Saksi Ardo dan Saksi Heri. Namun sekira pukul 14.10 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Ardo dan Saksi Heri hendak menggunakan sabu-sabu lagi di Gardu jaga kebun sawit Kelompok Tani Manggis tiba-tiba diamankan oleh anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Saksi Aansari, S.H., dan Saksi Andi Sukamto; ---

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastik berisi sampel urine milik Terdakwa hasilnya Positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Hasil Pemeriksaan Urine Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol.: R/28/XI/2019/LAB tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh bagian Laboratorium Asril, SKM., Penata NIP.19670502 199703 1 004, contoh barang bukti mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Lampiran undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Aansari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah Ps Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa di Sp.7 Simpang Perak sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Sdr. Andi Sukamto dan Sdr. Andri Yustian untuk melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, kemudian Saksi beserta Tim dengan mengendarai mobil L300 mengelilingi kebun sawit dari Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam, kemudian Saksi membuntuti Terdakwa yang



pada saat itu sedang mengikuti Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suheri Als Heri yang lebih dulu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gardu jaga areal perkebunan sawit Kelompok Tani Manggis dan disana telah duduk Sdr. Muhamad Malik Als Ardo bersama dengan Sdr. Suheri Als Heri, kemudian Saksi bersama dengan Tim mengamati Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut dan kemudian Saksi melihat aktivitas menyerakkan pipet, sehingga Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut langsung diamankan lalu dilakukan penggeledahan di lokasi, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu Tim kembali menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip Merah di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio bernomor Polisi BM 5891 KY yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 17 (tujuh belas) pipet kecil, 2 (dua) buah pipet kecil bening sebagai sendok, dan 26 (dua puluh enam) plastik bening klip Merah, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan kedua rekannya tersebut, diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh Sdr. Muhamad Malik Als Ardo bersama dengan Sdr. Suheri Als Heri dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna Hitam kombinasi Silver beserta 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip Merah yang berisi plastik bening kecil klip Merah yang menurut Terdakwa adalah milik Sisu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo, dan Sdr. Suheri Als Heri langsung dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suheri Als Heri tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----



- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3O11859; -----
- diakui Saksi sebagai barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Andi Sukanto Bin Warso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Sdr. Andri Yustian diajak oleh Sdr. Aansari, S.H., untuk melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba di kebun sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian Saksi beserta Tim dengan mengendarai mobil L300 mengelilingi kebun sawit dari Kelompok Tani Manggis berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam, kemudian Saksi membuntuti Terdakwa yang sedang mengikuti Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suheri Als Heri yang lebih dulu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gardu jaga areal perkebunan sawit Kelompok Tani Manggis dan disana telah duduk Sdr. Muhamad Malik Als Ardo bersama dengan Sdr. Suheri Als Heri, kemudian Saksi bersama dengan Tim mengamati Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut dan kemudian Saksi melihat aktivitas menyerakkan pipet, sehingga Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut langsung diamankan lalu dilakukan penggeledahan di lokasi, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu Tim kembali menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip



Merah di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio bernomor Polisi BM 5891 KY yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 17 (tujuh belas) pipet kecil, 2 (dua) buah pipet kecil bening sebagai sendok, dan 26 (dua puluh enam) plastik bening klip Merah, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan kedua rekannya tersebut, diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh Sdr. Muhamad Malik Als Ardo bersama dengan Sdr. Suheri Als Heri dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna Hitam kombinasi Silver beserta 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip Merah yang berisi plastik bening kecil klip Merah yang menurut Terdakwa adalah milik Sisus (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo, dan Sdr. Suheri Als Heri langsung dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suheri Als Heri tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3011859; -----

diakui Saksi sebagai barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal menumpang di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suheri Als Heri yang sedang berada di Gardu Jaga Areal Perkebunan Sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak telah ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari Polsek Kerinci Kanan; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suheri Als Heri sedang mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu yang diantaranya yaitu 1 (satu) botol air mineral Aqua dan pipet dan kaca pirex, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan menggerebek Gardu jaga kebun sawit Kelompok Tani Manggis, sehingga Saksi lalu melemparkan kotak Hitam kecil berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil bening; -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suheri Als Heri; -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sisu pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB; -----
- Bahwa hari itu sekira pukul 07.30 WIB Saksi yang tinggal bersama dengan Sdr. Suheri Als Heri di kamar depan rumah Terdakwa didatangi oleh Sisu (belum tertangkap) yang menemui Saksi dan Sdr. Suheri Als Heri untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sisu, kemudian Sisu mengajak Terdakwa untuk turut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Saksi, Terdakwa, Sisu dan Sdr. Suheri Als Heri bersama-sama menggunakannya di kamar Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suheri Als Heri sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dan dibayar terlebih dulu dengan menggunakan uang milik Saksi dan Sdr. Suheri Als Heri, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu, Saksi lalu menyimpannya ke dalam sebuah kotak Hitam; -----
- Bahwa siang itu Sdr. Suheri Als Heri yang usai mengantar Sisu ke Simpang Perak ada menelepon Saksi dan Terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di areal Gardu jaga Kelompok Tani Manggis, lalu Saksi dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kotak Hitam kecil berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut menuju ke Gardu jaga Kelompok Tani Manggis, namun Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suheri Als Heri belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian; -----

- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Sisu, dan Saksi membelinya untuk dipakai saja;
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Suheri Als Heri tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3011859; -----

diakui Saksi sebagai barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tinggal menumpang di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo yang sedang berada di Gardu jaga areal Perkebunan Sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan; -----
- Bahwa pagi itu sekira pukul 07.30 WIB Saksi yang berada di kamar depan rumah Terdakwa didatangi oleh Sisu (belum tertangkap) yang menemui Saksi dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sisu, kemudian Sisu mengajak Terdakwa untuk turut menggunakan narkotika



jenis sabu-sabu, sehingga Saksi, Terdakwa, Sisu dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo lalu bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dan dibayar terlebih dulu menggunakan uang milik Saksi dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa nanti akan membayar kepada Saksi dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo lalu menyimpannya ke dalam sebuah kotak Hitam miliknya, kemudian Sisu meminta Saksi untuk mengantarkannya ke daerah Simpang Perak Kabupaten Pelalawan dan Saksi mengantarnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam milik Sisu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo untuk mengajak keduanya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Gardu jaga kebun sawit Kelompok Tani Manggis, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna Merah milik Sisu, dan sesampai di tikungan jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo, kemudian Terdakwa pamit pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang semula Saksi pakai, sementara Saksi bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo menuju ke Gardu jaga Kelompok Tani Manggis dan di tengah perjalanan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo menyusul, sehingga kami kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan; -----
- Bahwa sesampai di Gardu jaga Kelompok Tani Manggis, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo lalu mengeluarkan kotak Hitam yang berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, kaca pirex dan beberapa buah plastik klip Merah, kemudian Sdr. Muhamad Malik Als Ardo membagi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening klip Merah menjadi 2 (dua) paket dan dimasukkan ke dalam plastik bening lainnya, kemudian datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor diikuti dengan 1 (satu) mobil L300 pick up yang mengaku dari Polsek Kerinci



Kanan, kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu kembali ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip Merah di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio bernomor Polisi BM 5891 KY yang sebelumnya dikendarai Terdakwa, kemudian dilakukan lagi pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan lagi barang bukti lainnya berupa timbangan elektrik dan plastik kecil klip bening, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Sisu karena Sisu biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa tidak pernah membantu Sisu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya; -----

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Gardu jaga tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu; -----
- Bahwa kedua sepeda motor yang disita dari Saksi dan Terdakwa merupakan milik Sisu yang dititipkan di rumah Terdakwa, yang mana salah satunya adalah sepeda motor dari orang lain yang digadaikan karena membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu namun belum bisa membayar; -----
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3O11859; -----

diakui Saksi sebagai barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.10 WIB bertempat di Gardu jaga areal Perkebunan Sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri sedang mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu yang diantaranya yaitu 1 (satu) botol air mineral Aqua, pipet, dan kaca pirex, namun tiba-tiba datang anggota kepolisian menggerebek Gardu jaga kebun sawit dari Kelompok Tani Manggis, sehingga Sdr. Muhamad Malik Als Ardo lalu melemparkan kotak Hitam kecil yang berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil bening; -----
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik bersama Terdakwa, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri yang dibeli dari Sisu pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB; -----
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang terakhir Terdakwa pakai, namun sebelumnya Sdr. Suheri Als Heri lah yang menggunakan sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa selain itu dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari dalam kamar Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri ditemukan barang bukti lainnya berupa timbangan elektrik serta sejumlah plastik kecil klip bening; -----
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari sebelum penangkapan tersebut sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sisu (belum tertangkap) untuk diajak bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sisu, kemudian Terdakwa, Sisu, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak



Sdr. Suhari Als Heri bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri, setelah itu Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dan dibayar terlebih dulu dengan menggunakan uang milik Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo lalu menyimpannya ke dalam sebuah kotak Hitam miliknya; -----

- Bahwa kemudian pada siang harinya Sdr. Suheri Als Heri yang usai mengantar Sisu ke Simpang Perak menelepon Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di areal Gardu jaga Kelompok Tani Manggis lalu Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Sdr. Muhamad Malik Als Ardo membawa kotak Hitam kecil yang berisi paket diduga narkoba jenis sabu-sabu menuju ke Gardu jaga Kelompok Tani Manggis; -----
- Bahwa pada saat itu hingga dilakukan penangkapan Terdakwa, Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Gardu jaga tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu dan Terdakwa membelinya hanya untuk dipakai saja; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suhari Als Heri sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Gardu jaga tersebut; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Malik Als Ardo dan Sdr. Suheri Als Heri tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3011859; -----



diakui Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 77/14328.00/IX/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.766 tertanggal 12 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Spt., MM.; -----
- Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/28/XI/2019/LAB tertanggal 8 November 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
- 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3O11859; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.10 WIB bertempat di Gardu jaga areal Perkebunan Sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suhari Als Heri Bin Udin telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Sp.7 Simpang Perak sering terjadi transaksi narkoba, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi Aansari menghubungi anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Saksi Andi Sukanto Bin Warso dan Sdr. Andri Yustian untuk melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, kemudian saat dilakukan penyelidikan Saksi Aansari, S.H., beserta Tim dengan mengendarai mobil L300 mengelilingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit dari Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam, kemudian Saksi Aansari, S.H., beserta Timnya membuntuti Terdakwa yang pada saat itu sedang mengikuti Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin yang lebih dulu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gardu jaga areal perkebunan sawit Kelompok Tani Manggis dan disana telah duduk Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, kemudian Saksi Aansari, S.H., beserta Timnya mengamati Terdakwa, Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, kemudian Saksi Aansari beserta Timnya melihat aktivitas menyerakkan pipet, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin langsung diamankan lalu dilakukan penggeledahan di lokasi, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu kembali ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip Merah di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 17 (tujuh belas) pipet kecil, 2 (dua) buah pipet kecil bening sebagai sendok, dan 26 (dua puluh enam) plastik bening klip Merah, kemudian setelah ditanyakan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin yang akan digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kembali dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna Hitam kombinasi Silver beserta 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip Merah yang berisi plastik bening kecil klip Merah yang menurut Terdakwa adalah milik Sisu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Heri Bin Udin langsung dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa sebelumnya, pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan tersebut yaitu sekira pukul 07.30 WIB Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin didatangi oleh Sisu yang mengajak untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sisu, kemudian Sisu (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk turut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin lalu bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dan dibayar terlebih dulu dengan menggunakan uang milik Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, dan nanti Terdakwa akan membayar kepada Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih lalu menyimpannya ke dalam sebuah kotak Hitam, kemudian Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih membawa kotak Hitam kecil yang berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut menuju ke Gardu jaga Kelompok Tani Manggis dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, kemudian sesampainya di Gardu jaga tersebut Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih lalu membagi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening klip Merah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan dimasukkan ke dalam plastik bening lainnya, namun belum sempat digunakan, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 77/14328.00/IX/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E.,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



selaku Pengelola UPC, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,19 yang terdiri dari berat bersih seberat 0,07 gram dan berat pembungkus plastik klip bening seberat 0,12 gram. Selanjutnya paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,07 gram tersebut disisihkan guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru; -----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.766 tertanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Spt., MM., pada pokoknya diketahui bahwa terhadap paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,07 gram yang disisihkan guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/28/XI/2019/LAB tertanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, pada pokoknya diketahui bahwa pada urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/M. AMP; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3O11859; -----

diakui sebagai barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.10 WIB bertempat di Gardu jaga areal Perkebunan Sawit Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suhari Als Heri Bin Udin telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Sp.7 Simpang Perak sering terjadi transaksi narkoba, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi Aansari menghubungi anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Saksi Andi Sukanto Bin Warso dan Sdr. Andri Yustian untuk melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tersebut, kemudian saat dilakukan penyelidikan Saksi Aansari, S.H., beserta Tim dengan mengendarai mobil L300 mengelilingi kebun sawit dari Kelompok Tani Manggis Kampung Simpang Perak Jaya Sp.7 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam, kemudian Saksi Aansari, S.H., beserta Timnya membuntuti Terdakwa yang pada saat itu sedang mengikuti Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin yang lebih dulu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gardu jaga areal perkebunan sawit Kelompok Tani Manggis dan disana telah duduk Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, kemudian Saksi Aansari, S.H., beserta Timnya mengamati Terdakwa, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, kemudian Saksi Aansari beserta Timnya melihat aktivitas menyerakkan pipet, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin langsung diamankan lalu dilakukan penggeledahan di lokasi, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di bawah kotak warna Hitam, lalu kembali ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip Merah di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, 17 (tujuh belas) pipet kecil, 2 (dua) buah pipet kecil bening sebagai sendok, dan 26 (dua puluh enam) plastik bening klip Merah, kemudian setelah ditanyakan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin yang akan digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kembali dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang ditempati oleh Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant warna Hitam kombinasi Silver beserta 2 (dua) bungkus besar plastik bening klip Merah yang berisi plastik bening kecil klip Merah yang menurut Terdakwa adalah milik Sisu (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa, Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin langsung dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk diproses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut pada pagi harinya yaitu sekira pukul 07.30 WIB Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin didatangi oleh Sisu yang mengajak untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Sisu, kemudian Sisu (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk turut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin lalu bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sisu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dan dibayar terlebih dulu dengan menggunakan uang milik Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, dan nanti Terdakwa akan membayar kepada Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu, Saksi Muhammad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih lalu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya ke dalam sebuah kotak Hitam, kemudian Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih membawa kotak Hitam kecil yang berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut menuju ke Gardu jaga Kelompok Tani Manggis dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, kemudian sesampainya di Gardu jaga tersebut Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih lalu membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening klip Merah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan dimasukkan ke dalam plastik bening lainnya, namun belum sempat digunakan, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin ditangkap mereka ditemukan tidak sedang menjual maupun memakai narkotika jenis sabu-sabu, melainkan Terdakwa, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin tersebut baru akan memakai narkotika jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin yang dibeli secara patungan sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin ditemukan tidak sedang menjual maupun memakai narkotika jenis sabu-sabu, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini peran Terdakwa, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin adalah sebagai pihak yang memiliki paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terhadap bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/28/XI/2019/LAB tertanggal 8 November 2019 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya; -----

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 77/14328.00/IX/2019 tertanggal 8 November 2019 yang ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, pada pokoknya diketahui bahwa berat kotor dari paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,19 yang terdiri dari berat bersih seberat 0,07 gram dan berat pembungkus plastik klip bening seberat 0,12 gram. Selanjutnya paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,07 gram tersebut disisihkan guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.766 tertanggal 12 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Spt., MM., pada pokoknya diketahui bahwa terhadap paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,07 gram yang disisihkan guna diuji secara laboratorium di Balai POM Pekanbaru adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah ternyata telah memiliki Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh



unsur

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa paket yang terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin yang dibeli secara patungan dari Sisu (belum dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sisu, Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih lalu menyimpannya ke dalam sebuah kotak Hitam, kemudian Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih membawa kotak Hitam kecil yang berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut menuju ke Gardu jaga Kelompok Tani Manggis dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin hingga kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan sebelum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin tersebut dalam membeli paket narkoba jenis sabu-sabu secara patungan tersebut, sehingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik bersama, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Malik Als Ardo Bin (Alm) Harolin Saragih dan Saksi Suheri Als Heri Bin Udin, yangmana permufakatan yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkoba; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
oleh karena telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I, dan barang bukti berupa: -----

- 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----
oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "Dirampas untuk dimusnahkan". Sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3011859; -----

oleh karena terbukti sebagai alat komunikasi dan alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dinilai memiliki nilai ekonomis, maka sebagaimana ketentuan Pasal 136 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut haruslah "Dirampas untuk Negara"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Als Aseng Bin (Alm) Mukiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 3 (tiga) buah korek mancis warna Kuning dan Merah; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan Nomor Simcard 081260551004; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5891 KY warna Hitam dengan Nomor Rangka MH328D400BJ01194 Nomor Mesin 28D-3O11859; -----

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh **Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwati, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tiyan Andesta, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H.,

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sak